



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU ANAK MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan dalam rangka mewujudkan hak anak di Kota Makassar melalui pemberian identitas kependudukan kepada anak yang akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Kartu Anak Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KARTU ANAK MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Makassar;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
9. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah;
10. Kartu Anak Makassar yang selanjutnya disingkat menjadi KAM adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerbitkan KAM bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak dalam Daerah.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KAM bagi anak sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari setelah penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KAM, penerbitan KAM dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua / Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya / Wali;
 - d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 4

Masa berlaku KAM adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Pasal 5

- (1) KAM yang hilang, Dinas Dapat menerbitkan kembali setelah pemohon menyampaikan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang.
- (2) KAM yang rusak, Dinas dapat menerbitkan kembali setelah pemohon menyampaikan permohonan dengan melampirkan KAM yang rusak.

Bagian Kedua
Tatacara

Pasal 6

- (1) Pemohon atau orang tua anak mengajukan permohonan penerbitan KAM dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Permohonan yang memenuhi persyartan, Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KAM.
- (3) KAM yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas diserahkan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat juga menerbitkan KAM secara kolektif, agar cakupan kepemilikan KAM dapat maksimal.

BAB III
FORMULASI KALIMAT DAN
PENULISAN KARTU ANAK MAKASSAR

Pasal 7

KAM sekurang-kurangnya memuat elemen data:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor akta kelahiran;
- g. agama;
- h. kewarganegaraan;
- i. nama ayah;

- j. nama ibu;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. nomenklatur dinas;
- n. nama dan tanda tangan kepala dinas; dan
- o. *barcode*.

Pasal 8

- (1) Penulisan KAM dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan dan tahun ditulis dengan angka;
 - d. penandatanganan KAM menggunakan tinta berwarna hitam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KAM dan memberikan nilai tambah, maka Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Oktober 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 63